



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. M. Natsir Telp/ Fax. (0753) 466302 <http://pasamanbaratkab.sicantik.layanan.go.id>
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 503/197/OPMPTSP/VIH/2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN BARAT

Membaca

- Surat permohonan Saudara **DELVINA, S.Pd** Tanggal **21 Agustus 2023**, untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang beralamat di **JORONG SIMPANG, NAGARI PARIT, KEC. KOTO Balingka, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA BARAT**.

Menimbang

- Bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan berdasarkan penelitian, serta memedomani kelenyuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Mengingat

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 19 tahun 2006 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Pendidikan nomor 58 tahun 2009;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 21 tahun 2016 tentang pembuktian dan pemberian Pengikut Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
6. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 56 tahun 2019 tentang Pelimpahan Dan Penunjukan Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 5 tahun 2020 tentang Tentang Standar Operasional Prosedur Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Mendapatkan PERTAMA

- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh :

Nama Lembaga : **TK BAKTI IBU KARSA BERSAMA**
Jenis Layanan : **TK**
Alamat : **JORONG SIMPANG, NAGARI PARIT, KEC. KOTO Balingka, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA BARAT**
Kepala Sekolah : **DELVINA, S.Pd**

KEDUA

- Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini Dikurn PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KETIGA

- Pemimpin dan Penyelenggara PAUD berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan PAUD informal dan non formal yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
 2. Menadi penturan dan pondang-undangan yang berlaku.
 3. Mengajukan permohonan perpanjang izin
 4. Apabila ditemukan dari bersisa siPeningang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak dapat melaksanakan salah satu ketentuan tersebut diatas, maka Izin Usaha ini akan dicabut.

KEEMPAT

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **21 AGUSTUS 2025**

Izin ini tidak di pungut retribusi

(GRATIS)

Diterbitkan di : **Simpang Empat**
Pada tanggal : **21 Agustus 2023**

